



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

1. **RUDIMAN BIN HERMAN**, NIK 1312101102970001, tempat/tanggal lahir, Padang Panjang/11 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Pinaga, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **ZULKIFLI Z BIN HERMAN**, NIK 1312100104980004, tempat/tanggal lahir, Rimbo Binuang/1 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, alamat Jalur IV Barat Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **FADILAH AFRITA BINTI HERMAN**, NIK 1312105304010002, tempat/tanggal lahir, Jambak/13 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalur IV Barat, Jorong Jambak, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Penggugat I/Pembanding I, II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrianto, S.H., Zulkifli, S.H., dan Hardia. A, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Legal Solution, dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum tersebut yang beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya Makmur Blok

Hal 1 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.60, Jl. Sukarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Hp/WA 0852 7226 6726, Email: andreasronaldo669@ymail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 97/K.Kh/2024/PA.TALU, tanggal 29 Agustus 2024, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

melawan

**RIZA HENDRA BINTI HERMAN**, NIK 1312034404871005, tempat lahir Pasaman, tanggal 4 April 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Plasma III, Jorong Bukit Nilam, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yendi Sopan, S.H., M.H., Samsiwan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Tonang Nomor: 165 Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Hp/WA 082386709057, Email: Samsiwan76@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 108/K.Kh/2024/PA.TALU, tanggal 18 September 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

**Pengadilan Tinggi Agama tersebut;**

**Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;**

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Talu yang diajukan banding *a quo* Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 2 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sekarang Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara *elektronik* kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Para Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa ulang perkara tersebut memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU, mengadili Sendiri;
- Memerintahkan Majelis Hakim Perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Talu untuk melanjutkan semua tahapan persidangan mulai dari pembuktian sampai agenda putusan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Talu;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Desember 2024, kemudian Terbanding telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu pada tanggal 9 Desember 2024, dan pada tanggal yang sama telah diberitahukan pula kepada Para Pembanding. Dalam kontra memori bandingnya, Terbanding memohon

Hal 3 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Talu Tanggal 20 November 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara *a quo*;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 kepada Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara *elektronik* untuk melakukan *inzage*, akan tetapi baik Para Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Talu Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 23 Desember 2024 dengan Nomor 79/Pdt.G/ 2024/PTA.Pdg;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding semula adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam perkara waris Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Talu pada tanggal 20 November 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang berhak (*legal standing*) mengajukan permohonan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam beracara pada persidangan tingkat pertama dan tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya Afrianto, S.H., Zulkifli., S.H dan Hardia A, S.H., Pengacara/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Legal Solution, beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya

Hal 4 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Blok C.60, Jl. Sukarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Hp/WA 0852 7226 6726, alamat email: *andreasronaldo669@ymail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 97/K.Kh/2024/PA.TALU, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat sekarang Terbanding dalam persidangan tingkat pertama dan juga untuk tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya Yendi Sopan, S.H., M.H., dan Samsiwan, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Tonang Nomor. 165, Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Hp/WA 082386709057, alamat Email: *Samsiwan76@gmail.com*. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor: 108/K.Kh/2024/PA.TALU, tanggal 18 September 2024,

Menimbang, bahwa para kuasa hukum tersebut baik dari pihak Para Penggugat maupun pihak Tergugat, masing-masing telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Bertia Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana telah terlampir dalam berkas dan telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan Pasal 147 ayat (1) RBg, jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka para kuasa hukum *a quo* telah memenuhi syarat (*legal standing*) untuk beracara mewakili kliennya masing-masing pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.TALU, dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu dalam persidangan yang dihadiri secara *elektronik* oleh Para Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 November 2024, sedangkan permohonan banding oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan pada tanggal 2 Desember 2024, maka permohonan banding tersebut

Hal 5 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggang waktu masa banding selama 14 hari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) dan ayat (5) RBg *jo* Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut oleh Para Pembanding telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu yang semula memutus perkara tersebut pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg tanggal 23 Desember 2024, berpendapat bahwa permohonan banding Para Pembanding telah memenuhi syarat formil dan prosedur permohonan banding, maka permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa materi atau pokok gugatan waris yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding pada Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa terlebih dahulu syarat formil gugatan waris *a quo*, karena pemeriksaan terhadap materi atau pokok gugatan tergantung dengan terpenuhi atau tidaknya syarat formil gugatan tersebut, sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan waris yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan membaca pula putusan Pengadilan Agama Talu yang diajukan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa gugatan waris yang diajukan Para Penggugat tersebut cacat formil. Namun sebabnya bukan karena obyek gugatan yang tidak jelas (*obscuur lebel*) dan antara posita dengan petitum tidak saling mendukung, melainkan karena ada kekeliruan sebagai pihak (*error in persona*) dalam hal ini pihak penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita/dalil gugatan waris Para Penggugat *a quo*, bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari pasangan suami istri yang perkawinannya dilakukan secara siri atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, yaitu Penggugat I (Rudiman) adalah anak dari almarhum Herman Jamin (Pewaris) selaku ayah dengan Basni selaku ibu, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III (Zulkifli Z dan Fadilah Afrita) adalah anak-anak dari almarhum Herman Bin Jamin (Pewaris) selaku ayah dengan Nurhayati selaku ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat atau biasa disebut dengan perkawinan di bawah tangan, adalah perkawinan yang dianggap tidak sah, karena perkawinan tersebut tidak mengikuti tata cara pencatatan perkawinan yang resmi sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo* Pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pada intinya

Hal 7 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tata cara agama harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam perkawinan/pernikahan harus dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan di daftar atau dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Apabila tidak dilakukan menurut ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan yang tidak tercatat tersebut tidak diakui oleh negara, oleh karena itu tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat baik terhadap pasangan suami isteri itu sendiri demikian pula terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak tersebut dinyatakan anak diluar perkawinan, yang hanya mempunyai hubungan perdata atau nasab dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Penggugat adalah anak-anak di luar perkawinan almarhum Herman Bin Jamin dengan masing-masing ibu Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat tidak memiliki hubungan perdata atau nasab dengan almarhum ayahnya sebagai Pewaris, maka sudah barang tentu tidak pula memiliki hubungan saling mewarisi, dalam hal ini Para Penggugat bukan ahli waris dari Pewaris, demikian pula sebaliknya jika yang meninggal lebih dahulu Para Penggugat maka ayah bukan ahli waris dari Para Penggugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari almarhum Herman Bin Jamin selaku Pewaris dalam perkara

Hal 8 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan dari Pewaris. Hanya bisa mendapat bagian melalui *wasiat wajibah* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *in casu* Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 3 Hukum Kewarisan, bahwa "*dalam rangka melindungi kepentingan terbaik bagi anak, maka anak kandung dari hasil perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan dapat ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah dari pewaris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang memenuhi syarat dan berhak mendapatkan warisan dari Pewaris (Herman Bin Jamin), maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat bertindak atau menempatkan diri sebagai penggugat. Oleh karena itu Para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dalam perkara waris ini adalah pihak yang salah atau keliru (*error in persona*), sehingga gugatan tersebut secara formil tidak memenuhi syarat atau cacat formil, oleh karenanya gugatan *a quo* tidak dapat diterima, dan pemeriksaan terhadap materi atau pokok gugatan sudah tidak layak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. oleh karena gugatan Para Penggugat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dianggap pihak yang kalah

Hal 9 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Arnetis** dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Daryamurni**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Arnetis**  
Hakim Anggota

**Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**

Hal 10 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Asfawi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Daryamurni.**

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal putusan Nomor 79/Pdt.G/2024/PTA.Pdg